

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK

PROFESI KEPOLISIAN

(Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polresta

Malang)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan

Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

PRADITA ARISTANTI

0710110016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2011



LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE

ETIK PROFESI KEPOLISIAN

**(Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
di Polresta Malang)**

Oleh :

PRADITA ARISTANTI

NIM. 0710110016

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Paham Triyoso, SH,Mhum.
NIP. NIP. 19540517198203

Faizin Sulistio,SH,L.L.M
NIP. 197809142005011003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 196406201989031002



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK

PROFESI KEPOLISIAN

(Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di

Polresta Malang)

Oleh

PRADITA ARISTANTI

NIM. 0710110016

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr.Paham Triyoso, SH,Mhum
NIP. 19540517198203

Faizin Sulistio,SH,L.L.L.M
NIP. 197809142005011003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Eny Haryanti
NIP. 195901261987011001

Setiawan Noerdajasakti, SH, M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



ABSTRAKSI

PRADITA ARISTANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, **PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN (Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polresta Malang)**

Skripsi ini bertujuan antara lain : pertama Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Profesi Kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana. Kedua, Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang sekaligus mengakibatkan terjadinya tindak pidana

Dalam Tinjauan Pustaka ini, terdapat beberapa pengertian yaitu pengertian pelanggaran kode etik, pengertian profesi hukum, pengertian Polisi serta pengertian tindak pidana. Sehingga jelas maksud dari masing-masing pengertian tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum, orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan jawaban dari masalah yang dirumuskan peneliti.

Dalam pembahasan dikemukakan dua bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yaitu pencabulan dan penggelapan mobil serta penyelesaian dari pelanggaran tersebut. Penyelesaian dua kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Polresta Malang tersebut tidak sama dengan warga Negara biasa pada umumnya. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian berkaitan dengan tindak pidana di adili di Peradilan umum dulu, setelah ada putusan dari Hakim barulah di sidang kode etik profesi Kepolisian.

Kesimpulan yang pertama mengenai bentuk pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian adalah pencabulan dan penggelapan mobil. Kesimpulan yang kedua adalah bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang di peradilan umum setelah ada putusan dari pengadilan baru di sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Karena Kepolisian Republik Indonesia tunduk sepenuhnya pada Peradilan umum.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis sampai pada tahap ini. Khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya
4. Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat ditulis dan disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Malang, 19 Mei 2011

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelanggaran Kode Etik	7
B. Pengertian Profesi Hukum	10
C. Pengertian Polisi	10
D. Pengertian Tindak Pidana.....	16
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25



C. Populasi dan Sampel.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Analisa Data.....	28
F. Definisi Operasional.....	28

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Struktur Organisasi Tempat Penelitian.....	32
C. Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode etik Profesi.....	42
D. Penyelesaian Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik profesi.....	54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hal inilah yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat¹.

Seseorang yang memilih profesi hidup sebagai polisi sejak awal pada dirinya sudah ditanamkan bahwa mereka harus menghafal dan wajib melaksanakan apa yang disebut dengan Tri Brata dan Catur Prasatya. Bunyi Tri Brata yang menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota Polri adalah sebagai berikut² :

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan hak kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Republik Indonesia
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

¹Artidjo Alkostat, *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 62.

² Buku Saku Pengantar Dasar Angkatan Polri di Lapangan, No.Pol : Skep/51/X/1979 Tanggal : 2 Oktober 1979, hal. 32.

Catur Prasetya yang menjadi Pedoman kerja Polri, yang isinya kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan Negara untuk³ :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjamin keselamatan jiwa, harta benda dan HAM
3. Menjaga kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai⁴

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya, bukannya melakukan pelanggaran yang berkaitan kode etik profesi kepolisian, terlebih jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, pencabulan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya yang mana semua hal itu adalah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Kasus-kasus yang terjadi selama ini memang beragam jenisnya tidak terkecuali kasus pelanggaran kode etik profesi yang berkaitan dengan tindak pidana.

³ Ibid. hal. 35.

⁴ Dewi Agustina, dalam Skripsi, "*Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*", Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2006, hal. 5.

Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, dapat kita lihat bahwa kesadaran seorang polisi tentang profesinya masih rendah. Meskipun sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai kode etik kepolisian dan sebagainya, maka peraturan tersebut tidak akan mempan jika beberapa anggota polisi tidak mematuhi. Jika kasus-kasus seperti ini tetap berlanjut maka masyarakatlah yang dirugikan.

Masyarakat sebenarnya berharap agar setiap anggota polisi bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan yang telah ditentukan salah satunya adalah peraturan tentang kode etik profesi. Jika kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi seperti ini tetap berlanjut, maka dapat merugikan masyarakat dan merusak reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“Problematika Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian” (Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polresta Malang)** akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polresta Malang?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik profesi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polresta Malang
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana di Polresta Malang

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

- **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Akademisi**

Diharapkan dengan adanya hasil karya tulis ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia akan peranannya didalam penyelesaian pelanggaran kode etik

- b. **Bagi Mahasiswa Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai tinjauan tentang bagaimana penanganan dan sanksi bagi anggota kepolisian yang melanggar kode etik kepolisian

- c. **Bagi Polresta Malang**

Penelitian ini dapat memberikan deskripsi atau gambaran bagi Polresta Malang.

- d. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat menjadi wacana dalam masyarakat akan bagaimana peran lembaga kepolisian didalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Polri

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terbagi dalam 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta diuraikan pula mengenai sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan. Tinjauan pustaka ini meliputi: pengertian pelanggaran kode etik, pengertian profesi hukum, pengertian polisi dan pengertian tindak pidana.

Bab III merupakan metode penelitian, berisi tentang Pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisa data, Definisi Operasional.

Bab IV merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Permasalahan yang pertama mengenai bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polresta Malang. Pembahasan kedua mengenai penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana.

Bab V mengenai penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas dan bagian yang kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis pada dunia ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum kepolisian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelanggaran Kode Etik

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpancang untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.⁵ Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan

⁵ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum bag.3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 77.

anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etik bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik.

Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa : “Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.” Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

a. Etika pengabdian

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b. Etika kelembagaan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian

yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

c. Etika kenegaraan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Untuk pengertian pelanggaran sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 12 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan mengenai Pelanggaran yakni :

“Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Jadi pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku



maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

B. Pengertian Profesi Hukum

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengembang profesi hukum bekerja secara profesional, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Nilai moral profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pengembangan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur.

Dapat disimpulkan bahwa profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

C. Pengertian Polisi

Polisi ternyata dalam sejarahnya mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri.



Kata polisi berasal dari bahasa Yunani “*politea*”, yang berarti seluruh permintaan Negara kota, dimana pada masa itu (abad sebelum masehi), Negara Yunani terdiri dari kota-kota.⁶ Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁷ Di dalam perkembangannya, “sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis Negara/kota)”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”. Sehingga arti dari kata Polisi yang telah diketengahkan di atas jika di dalam lebih jauh maka akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu :⁸

1. Polisi sebagai fungsi

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, edisi revisi, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 5.

⁷ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/naras/i/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. (di akses 10 maret 2010)

⁸ *Ibid*



2. Polisi sebagai oragan kenegaraan

3. Polisi sebagai pejabat / tugas

Sedangkan pengertian Polisi dalam KUHAP sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “ penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah polisi mengandung 2 macam pengertian :

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya)
2. Anggota badan pemerintah (pegawai negeri sipil yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya)⁹

Untuk pengertian polisi lebih jelasnya lagi dapat dilihat didalam bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu kepolisian adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, yang kemudian pada ayat 1 pasal 2 diterangkan bahwa anggota kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

⁹ S. Yulius, *kamus besar bahasa indonesia*, usaha nasional, Surabaya, hal. 693.



1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹⁰

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

¹⁰ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 32.



2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribhata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

Kami Polisi Indonesia :

1) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan Kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan



UUD 1945.

- 3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dgn Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹¹

Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksana.¹²Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹³

D. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam

¹¹ Suprianto, Tugas Polisi (online), <http://peperonity.com/go/sites/mview/suprianto/15324663>. (diakses 10 maret 2010)

¹² Andi Munawarman,op.cit, hal. 4.

¹³ Rusman Hadi, *POLRI Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2010, hal. 27.

dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴ Dari definisi tersebut ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedang perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

Apabila diartikan, maka kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan atau perbuatan aktif tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP).

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 257.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Membedakan antara keduanya, yaitu antara tindak pidana dan perbuatan melawan hukum (yang di dalam istilah bahasa Belanda disebut *onrechtmatigedaad* dan dalam bahasa Inggris disebut *a tort*), tidaklah mudah.

Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, keduanya adalah Salah atau *wrong* dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum yang disebut *commission* atau terhadap kewajiban hukum yang disebut *omission*. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.¹⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.¹⁷

Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Moeljatno yang menyatakan¹⁸ : “Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

J.E. Jonkers memberi rumusan tentang tindak pidana, bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan yang melanggar hukum (*wedderechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Sedangkan menurut H.J. Van Schravendijk merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum, maksudnya adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”

Kemudian menurut Simons merumuskan tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”¹⁹

¹⁸*Ibid*, hal. 71.

¹⁹ *Ibid*



Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu diidentikkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/ terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan karenanya perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut :

“Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.²⁰

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

Dalam buku Hukum Pidana edisi I karya Sudarto, disebutkan ada dua golongan yang memandang mengenai pemidanaan yakni pandangan monistis

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 71.

dan dualistis. Bagi golongan yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis/ dualisme sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.²¹

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah²² :

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.²³

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika

²¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 45.

²² *Ibid*, hal. 164.

²³ *Ibid*, hal. 134.



pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.²⁴

2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurut adalah²⁵ :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Sedangkan batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah :

“Kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya” (pasal 44 ayat (1) KUHP)

Dengan dasar adanya ketentuan KUHP diatas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. 165.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Sedangkan menurut Simons, kesalahan adalah : “Keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.”

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan *dolus* dan kealpaan *culpa*. Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu ²⁶ :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut Van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu²⁷ :

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal. 170.

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana menurut hukum.

Sedangkan kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu²⁸ :

- a. Pembuat membuat lain daripada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
 - b. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
 - c. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapuskan kesalahan. Kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).²⁹ Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf yang terjadi pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

²⁸ Schafmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 112.

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 137.

Alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah³⁰ :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal dan sebagainya.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan dan sebagainya.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
2. Pasal 48 mengenai daya memaksa
3. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa
4. Pasal 51 ayat 2 mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana akan tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, digunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan menggunakan Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum, orang (manusia

³⁰ *Ibid*

dan badan hukum) dan masyarakat serta eektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

B. Lokasai penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di kota Malang, yakni Polresta Malang Jawa Timur. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya yang letaknya sangat strategis ditengah- tengah Wilayah Kabupaten Malang, memiliki iklim yang sejuk karena berada pada ketinggian 440-667 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 110.06 km².³¹ Dengan kelebihan tersebut menjadikan kota Malang memiliki banyak potensi antara lain dalam bidang Pendidikan, pariwisata, industri, pertanian dan perdagangan serta pemerintahan. Seiring dengan kemajuan potensi yang dimiliki kota Malang hendaknya diimbangi dengan penegakan hukum yang sesuai dan menjaga kode etik profesi kepolisian dengan baik.

C. Populasi dan sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³² Dari penelitian ini adalah anggota kepolisian di Polresta Malang yang berada di lokasi penelitian.

³¹Dishub Malang, Gambaran Singkat Dinas Perhubungan (online), <http://perhubungan.malangkota.go.id/profile.php> (di akses tanggal 10 juni 2010)

³² *Ibid*, hal. 122.

b. Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representative* dari sebuah populasi.³³ Sampel yang dipilih yaitu dengan cara *purposive sampling* yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan sampel terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini sampel yang dipilih adalah :

- 1) Kasi Propam I Putu Wirayasa
- 2) Paminal I Putu Riyan
- 3) Provos IPTU Suyono
- 4) Provos Arif setiawan

D. Sumber data

Untuk memperoleh data yang valid didalam mencapai kebenaran ilmiah dalam menyusun penulisan ini dipergunakan 2 (dua) sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang belum tersedia sehingga dalam memperolehnya harus dari sumber aslinya

2. Data sekunder³⁴

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hal. 65.



pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu pelaksanaan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi gangguan keamanan di masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan obyek yang bersangkutan dengan penelitian dengan menggunakan *guide interview*, berupa catatan pokok yang akan dipertanyakan.³⁵ Dalam keadaan tertentu pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden sehingga jawaban yang diperoleh bukan “ya” atau “tidak” saja, tetapi keterangan- keterangan dan cerita-cerita panjang.³⁶
- b. Study Kepustakaan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan oleh peneliti secara langsung terhadap

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 4.

³⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 4.



obyek penelitian berupa literatur-literature beserta peraturan hukum terhadap peran lembaga Kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik kepolisian.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, deskripsi Kualitatif yaitu mendiskripsikan prosedur, cara dan teknik pengolahan data dan analisa. Dari deskripsi tersebut dapat diperoleh gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Hasil dari analisis data tersebut tentunya diharapkan akan berupa data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

G. Definisi Operasional


a. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

b. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur.

c. Kepolisian dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

d. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1. Polresta Malang

Lokasi Polresta Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 19 Malang, Jawa Timur. Polresta Malang memiliki salah satu tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Malang

yang mencakup 5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen dan membawahi 58 kelurahan.


Luasnya wilayah dan banyaknya personil polisi pastinya banyak juga pelanggaran yang dilakukan, baik dari masyarakatnya maupun dari anggota Kepolisannya, terbukti dengan adanya kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Luasnya wilayah kota Malang juga memberikan banyak kesempatan seorang anggota polisi untuk melakukan pelanggaran kode etik profesinya terlebih yang berkaitan dengan tindak pidana.

Polresta Malang memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), satuan Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraan (Binamitra), dan Satuan Samapta (Satsamapta). Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional adalah :

- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.



- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.



1.2 Struktur Organisasi tempat penelitian


Gambar 1

Bagan I

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

KAPOLRESTA WAKA
OPS
BAG MIN
UNSUR PIMPINAN
UR
TELEMATIKA
UNIT P3D
UR DOKKES

TAUP
 BAG BINAMITRA
 SPK
 SAT INTELKAM
 SAT RESKRIM
 SAT NARKOBA
 SAT SAMAPTA
 SAT
 PAM OBSUS
 SAT LANTAS
 SAT / UNIT POL AIR
 POLSEK
 P.
 KLOJEN
 P. BLIMBING
 P. KEDUNGKANDANG
 P.
 SUKUN
 P. LOWOKWARU



UNSUR PELAKSANA STAF KHUSUS & PELAYANAN

UNSUR PELAKSANA UTAMA

Sumber : Polresta Malang

1.3. Tugas dari gambar struktur organisasi di atas adalah :³⁷

³⁷ Wawancara dengan IPTU Putu Riyan, Kasi Propam, Polresta Malang, pada januari 2011 diolah



1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Waka Polres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.



6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.
8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.



11. Bag Binamitra bertugas untuk mengatur dan penyelenggaraan serta untuk mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
12. Bag Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
13. Kanit Telematika (Kepala Unit Telekomunikasi dan Informatika) bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.
14. Unit P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Displin) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
15. Urusan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya

di tetapkan dengan surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.

16. Ka Taud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
17. Ka SP bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.
18. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.


19. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPSS baik di bidang operasional dan administrasi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
20. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
21. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
22. POLSEK (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-

tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Sumber : Polresta Malang

Bagan II

KADIV PROPAM
 BAG YANDUAN
 BAG RENMIN
 UNSUR PIMPINAN
 SUBBAG
 MIN
 TAUD
 SUBBAG
 TRIMIAP
 UNSUR PELAKSANA UTAMA
 PUSPAMINAL
 SUBBAG BINTUNG
 SUBBAG
 REN
 BENSAT
 SUBBAG MONITOR
 BAG REHAB
 SUBBAG REGLIT
 SUBBAG TAP
 UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKSANA STAF
 PUS BIN PROFESI
 PUS PROMOS
 STRUKTUR ORGANISASI PROPAM



Sumber : Polresta Malang

1.4. Tugas pokok organisasi PROPAM adalah, sebagai berikut :³⁸

adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost) :

- a. Fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Pus Paminal
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Pus Bin Prof
- c. Fungsi Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Pus Provost

1.5. Visi dan Misi PROPAM Malang :

1. VISI

Terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggung jawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri

³⁸ Wawancara dengan IPTU Putu Riyan, Kasi Propam, Polresta Malang, pada Januari 2011 diolah

2. MISI

Misi Divpropam Polri ke depan dalam tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan, kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggotota Polri
 - b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme
 - d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan
 - e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan
 - f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas
- a. Tugas Pokok



Berdasarkan keputusan KAPOLRI Nomor Polisi : Kep/97/XII/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Pasal 2 : Divisi pertanggung-jawaban profesi dan pengamanan internal Polri disingkat Divpropam Polri adalah unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri

b. Fungsi

- (i) Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi propam
 - (ii) Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi propam
 - (iii) Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi propam.
- d. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karir personil pengemban fungsi propam.
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi propam.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota / PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan / pengendalian terhadap penanganan pengaduan / laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
 - (3) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan

hukuman (disiplin / administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).

- (4) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- (5) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengaman internal, yang meliputi pengamanan materiil, pengamatan personil, kegiatan dan juga termasuk bahan keterangan, termasuk juga penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- (6) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan / pemeliharaan disiplin / tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

2. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA MALANG

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di Polresta Malang, dapat diketahui bahwa banyak pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Pelanggaran



tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tugas seorang polisi dan keinginan untuk mendapatkan materi yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder, selama dua tahun terakhir pihak di Polresta Malang telah terdapat 2 kasus pelanggaran kode etik profesi Kepolisian, antara lain sebagai berikut :³⁹

2.1. Pencabulan

Pencabulan disini masuk dalam salah satu bentuk pelanggaran kode etik kode etik. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi bahkan sejak dalam kandungan saja sudah mempunyai hak.

Kejadian pencabulan dalam kasus ini bermula pada saat korban yang seorang tahanan menjalani penyidikan bersama salah seorang anggota polisi, korban dikeluarkan dalam jangka waktu yang lama untuk proses penyidikan, korban dijanjikan keluar dari tahanan asalkan dia mau menuruti perintah dari tersangka kemudian korban dicabuli diruangan penyidikan. Korban yang masih dibawah umur bercerita kepada kedua orang tuanya saat orang tuanya menjenguk korban ditahanan. Awalnya kedua orang tua korban tidak mempercayai hal ini, tetapi setelah ada ancaman dari salah satu anggota Polisi akhirnya kedua orang tua korban yakin dan tidak terima akan hal ini kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

³⁹ Wawancara dengan I Putu Ryan, Kadiv Propam, Polresta Malang, diolah januari 2011

Perbuatan cabul diatur dalam KUHP Buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Disebutkan dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Oleh karena itulah tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik.

2.2. Penggelapan Mobil

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.

Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak perduli

apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya.

”Menguasai barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

Jenis Tindak Pidana Penggelapan mobil tersebut sesuai dengan pasal 372 dan pasal 377 Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Pasal 372 KUHP

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

2. Pasal 377 KUHP

a) ”Pada waktu pidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya

putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- (1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- (2) Masuk militer
- (3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum
- (4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri
- (5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
- (6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) "Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu".

Dapat dilihat bahwa anggota Polisi tersebut sengaja meminjam mobil dari rentalan. Kemudian digadaikan kepada salah seorang anggota TNI-AD sebesar Rp 38 juta, sedangkan tersangka meminjam mobil selama 1 bulan seharga Rp 5 juta. Jelas, mobil tersebut berada dalam kekuasaan tersangka, karena sudah ada kesepakatan.

Selama dua tahun terakhir ini data yang diperoleh dalam kasus pelanggaran kode etik profesi Keploisian di Polresta Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1

PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TAHUN 2009 - 2010

No	Tahun	Jumlah Pelaku Pelanggaran
1.	2009	1 orang
2.	2010	1 orang
Jumlah		2 orang

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Dari data diatas setiap tahun terdapat 1 (satu) pelaku pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang terkait dengan tindak pidana. Pada tahun 2009 ada 1(satu) yaitu kasus pencabulan dan tahun 2010 juga ada 1 (satu) kasus penggelapan mobil. Terlihat bahwa polisi sebagai penegak hukum masih melanggar kode etik profesi dan berkaitan dengan tindak pidana.

Pelanggaran-pelanggaran seperti ini jelas merugikan masyarakat dan memperburuk citra Polri sebagai institusi penegak hukum. Tetapi pihak Kepolisian di Polresta Malang memberikan sanksi dan hukuman tanpa membedakan pangkat atau latar belakang si terperiiksa. Pihak Kepolisian berusaha adil dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Tabel 2

JENIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PADA TAHUN 2009 - 2010

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Pencabulan	1

2.	Penggelapan sepeda motor	1
Jumlah		2

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 maupun tahun 2010 terdapat pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu kasus pencabulan dan kasus penggelapan kode etik. Pencabulan disini masuk dalam salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang dirasakan sebagai perbuatan mentelantarkan anak-anak dibawah umur. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Jelas, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian adalah perbuatan tindak pidana yang juga melanggar kode etik profesi Kepolisian.

Sedangkan kasus selanjutnya yang terjadi pada tahun 2010 yaitu penggelapan mobil. Penggelapan berbeda dengan pencurian, perbedaannya terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. mobil yang digelapkan jelaslah sudah dikuasai oleh si pelaku, selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan.

Untuk pelanggaran kasus pencabulan pada tahun 2009, korban yang masih berumur dibawah 16 tahun adalah seorang tahanan dengan tuduhan pencurian HP yang ditahan di Polsek Kedungkandang. Kejadian tersebut bermula saat si korban

sedang diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat Briпка dengan waktu yang lama kemudian dicabuli di ruangan penyidikan.

Kejadian tersebut terungkap pada saat orang tua si korban mengunjunginya di tahanan. Si korban bercerita kepada kedua orang tuanya mengenai kejadian tersebut, awalnya kedua orang tua korban tidak begitu yakin terhadap cerita anaknya, tetapi saat mereka berdua diancam untuk tutup mulut oleh salah satu anggota polisi dari Polsek Kedungkandang, keyakinan mereka bertambah kuat kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh si korban dilimpahkan ke Polresta Malang, tepatnya di unit pelayanan perempuan anak (PPA) karena korban masih dibawah umur. Unit P3D (unit pelayanan, pengaduan dan penegakan disiplin) datang ke Polsekta Kedungkandang untuk menemui tersangka, namun tersangka membantah. Karena Polresta Malang sangat serius menangani kasus ini, akhirnya terungkap bahwa anggota Polisi tersebut terbukti bersalah. Karena kasus ini adalah kasus tindak pidana, maka pihak Kepolisian tunduk pada peradilan umum, setelah ada putusan dari hakim, barulah diadakan sidang komisi kode etik profesi kepolisian.

Untuk kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh anggota polisi berpangkat Iptu tersebut terkuak karena adanya laporan dari salah satu korban pemilik rentalan mobil yang melaporkan kejadian tersebut di Polresta Malang. Tersangka berpura-pura menyewa mobil untuk keperluan istrinya selama 1 (satu) bulan, harganya sudah disepakati dengan pemilik yaitu 5 (lima) juta perbulan. Awalnya, tersangka meminta kepada pemilik rentalan mobil untuk menyewa 10

(sepuluh) unit mobil. Tetapi korban tidak memberikannya karena curiga, akhirnya hanya diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza.

Kecurigaan korban terbukti setelah 1 (bulan) kemudian yang mana tersangka tidak mengembalikan mobilnya, saat dihubungi oleh korban tersangka menjawab bahwa mobilnya sedang ada di Solo, dibawa anak buah istrinya. Akhirnya si korban mendatangi kantor tersangka untuk meminta mobilnya serta meminta pembayaran mobilnya senilai Rp 5 (lima) juta. Tersangkapun memberikan cek senilai Rp 5 (lima) juta kepada korban, namun cek tersebut ditarik kembali dan digantikan dengan uang cash. Namun mobil Toyota Avanza belum dikembalikan dan si korban hanya terus berjanji akan dikembalikan. Saat korban mendesak untuk mengatakan lagi dimana mobilnya berada, tersangkapun mengaku bahwa mobilnya telah digadaikan oleh anak buah istrinya kepada salah seorang anggota TNI AD dan dia tidak tahu apa-apa mengenai hal ini, akhirnya korban mencari tahu bahwa mobilnya ada ditangan salah satu anggota TNI AD karena telah digadaikan oleh istri tersangka senilai Rp 38 (tiga puluh delapan) juta. Karena jengkel, akhirnya korban melaporkan kasus penggelapan mobil ke Polresta Malang, sebenarnya kasus penggelapan yang dilakukan tersangka tidak hanya satu tetapi banyak, bahkan pihak Kepolisian sudah menyita lima mobil hasil penggelapan tersangka lainnya. Pihak kepolisian menangani kasus ini dengan serius, sehingga mencopot tersangka dari jabatan KBO intel. Bukti-bukti yang didapatpun cukup lengkap.

Tabel 3



PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN BERDASARKAN
JENIS KELAMIN

No	Tahun	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2009	Laki-Laki	1
2	2010	Laki-Laki	1
Jumlah			2

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Dari data table ke 3 jenis kelamin para pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polresta Malang semuanya dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki memang mempunyai keberanian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari kasus-kasus sebelumnya juga rata-rata dilakukan oleh anggota kepolisian yang berjenis kelamin Laki-laki. Laki-Laki mempunyai sifat yang lebih keras dari pada perempuan dan mempunyai keberanian yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Perempuan identik mempunyai sifat lebih lembut.

Menjadi anggota kepolisian seharusnya bisa menjadi panutan yang baik bagi masyarakat bukannya melakukan suatu kejahatan yang mengarah ke tindak pidana. Hal ini jelas merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik pihak kepolisian serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tugas seorang polisi.

Tabel 4



PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UMUR

No	Tahun	Umur	Jumlah
1	2009	36	1
2	2010	42	1
Jumlah			2

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Untuk table ke 4, para pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polresta Malang dilakukan oleh anggota polisi yang umurnya diatas 35 tahun. Rata-rata umur diatas 35 tahun, seharusnya mempunyai sikap yang lebih dewasa dan bisa menjadi contoh maupun panutan bagi orang lain. Tetapi kenyataan berkata lain, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya aspek kebutuhan. Apa yang menjadi alasan kasus penggelapan mobil bisa jadi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari berbagai aspek.

Perolehan data dari penelitian di Polresta Malang tentang Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di di kota Malang selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2009 sampai 2010 adalah sebagai berikut : 1 (satu) kasus pelanggaran terjadi di tahun 2009 dan 1 kasus pelanggaran terjadi di tahun 2010 Untuk Tahun 2009 terdapat kasus pelanggaran kode etik profesi berupa kasus pencabulan dan kasus penggelapan mobil pada tahun 2010.

Umur mungkin memang mempengaruhi jiwa seseorang, meningkatnya kebutuhan hidup manusia juga mempengaruhi adanya kejahatan suatu kejahatan. Selain itu, gaya hidup mewah juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Adanya kesempatan juga mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindak pidana. Umur yang dikatakan dewasa belum tentu menjamin seseorang untuk bersifat baik.\

Tabel 5

HUKUMAN YANG DITERIMA MASING-MASING PELAKU

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Hukuman
1.	2009	Pencabulan	PTDH
2.	2010	Penggelapan mobil	Menunggu putusan pengadilan

Sumber : Data sekunder diolah, 2011

Kasus pada tahun 2009 yaitu kasus pencabulan yang mendapatkan putusan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) karena terperiksa diputus pengadilan umum dengan 8 (delapan) bulan penjara. Dalam kasus ini tersangka yang berpangkat Briptu dan mempunyai jabatan sebagai anggota bagian min (bagian administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf (a) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara republik Indonesia yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia adalah : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republik Indonesia. Selain itu, peraturan kepala kepolisian republic indonesia NO.POL. : 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian republik Indonesia pasal 15 yang berbunyi “anggota polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota polri

Sedangkan untuk kasus penggelapan mobil masih menunggu putusan pengadilan. Tetapi, proses penanganannya sama seperti dengan kasus sebelumnya yaitu kasus pencabulan dan saat ini masih dalam proses pengadilan.

3. PENYELESAIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TINDAK PIDANA BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA MALANG

3.1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran kode etik profesi Kepolisian

Dalam suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah

segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan tindak Pidana, akan tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pasti merupakan pelanggaran kode etik.⁴⁰

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pelanggaran kode etik profesi pada kasus pencabulan tahanan wanita yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun, karena adanya pengaduan secara langsung kemudian bagian Dumas (pengaduan masyarakat) diturunkan untuk melakukan penyelidikan ke Paminal, penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan bertujuan untuk mengetahui apakah laporan yang diadukan itu benar atau tidak, setelah melakukan penyelidikan Paminal membuat surat Lapgas (laporan penugasan). Yang intinya untuk kebenaran laporan, kemudian Lapgas (laporan penugasan) tersebut dilaporkan kepada Ankum (atasan yang menghukum) dan disini yang bertindak sebagai Ankum adalah Kapolresta.

⁴⁰ Wawancara dengan IPTU Putu Ryan, Kadiv Propam, Polresta Malang, Januari 2011, diolah

Jika hasil Lapgas (laporan penugasan) terbukti, maka ditingkatkan ke pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Provost berhubungan dengan pembuktian dan asas praduga tak bersalah. Setelah pemeriksaan selesai diajukan DPPPD, kemudian dilimpahkan kepada Ankum (atasan yang menghukum), disini Ankum meminta saran atau pendapat hukum (sarkum) atas pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Setelah sarkum (saran hukum) turun, Ankum akan melaksanakan sidang komisi kode etik profesi Kepolisian. Tetapi sidang komisi kode etik profesi Kepolisian baru dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari pengadilan, mengapa demikian karena Kepolisian Republik Indonesia tunduk sepenuhnya pada peradilan umum.

Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik, maka menurut Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.⁴¹

Sebelum diundang-undangkannya UU No. 2 Tahun 2002 apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian penyelesaiannya diselesaikan lewat jalur pengadilan militer dikarenakan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih mengaturnya.

⁴¹ Wawancara dengan IPTU putu Riyan, Kadiv Propam, Polresta Malang, pada januari 2011,diolah

Sedangkan untuk penyelesaian dalam kasus pelanggaran kode etiknya sendiri dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL. : 8 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Republik Indonesia.

Jika terjadi tindak pelanggaran kode etik profesi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah sidang di Peradilan Umum, baru setelah ada putusan dari pengadilan maka di adakan sidang komisi kode etik profesi (KKEP) karena pihak kepolisian tunduk sepenuhnya pada peradilan umum.

Mengacu pada PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI tersebut, maka untuk penanganan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Dalam Peradilan Umum

a. Proses Penyidikan

Dalam hal proses penyidikan terhadap anggota Polri, diatur dalam Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi : “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum”. Jadi berdasarkan pasal tersebut maka acuan dalam proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut adalah KUHAP.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 3 Tahun 2003 sebagai berikut :

“Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama”

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, ada kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan kepadanya tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 13 PP NO. 3 Tahun 2003, berikut hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

- 1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
- 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Selain itu juga tersangka diberi hak untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk penyidik, apabila tindak pidana yang didakwakan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (pasal 114 KUHP). Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, bahwa jaminan bagi setiap tersangka itu harus dijaga dalam batas kewajaran pada saat ia diperiksa oleh penyidik.

Setiap keterangan apa saja yang diberikan oleh pihak tersangka kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, bahwa

penyidik harus mencatat tentang keterangan itu dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh terdakwa sendiri, apabila sudah disetujui berita acara pemeriksaan itu, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditanda tangani oleh penyidik dan tersangka.

Tetapi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut, yang mana penyidik untuk memperoleh keterangan guna kepentingan penyidikan itu, tidaklah boleh melakukan suatu tekanan kepada tersangka, misalnya dengan suatu ancaman atau dengan dilakukannya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka.

Pasal 118 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh pihak yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya”.

Seperti umumnya dalam penyidikan kasus pidana yang tunduk pada aturan KUHAP, maka bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidanapun dapat dilakukan penahanan yang lamanya masa penahanan saat penyidikan tetap mengacu pada KUHAP yakni pada Pasal :

Pasal 20 KUHAP

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Pasal 24 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum



berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Akan tetapi walaupun dalam penyidikan terdakwa ditahan akan tetapi tempat penahannya dipisahkan dengan tahanan umum lainnya. Hal tersebut berdasarkan PP No. 3 Tahun 2003 yakni Pasal :

Pasal 8 PP No. 3 Tahun 2003

- 1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- 2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

b. Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan

Dalam PP No.3 Tahun 2003 ditetapkan mengenai proses maupun prosedur penuntutan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan ketentuan di lingkungan Peradilan umum berdasarkan pasal :

Pasal 11 PP No. 3 Tahun 2003

“Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 12 PP No. 3 Tahun 2003

“Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Dalam sistem pemeriksaan terhadap tersangka, jika mengacu pada KUHAP maka pemeriksaan tersebut harus didasari asas kewajaran dalam proses peradilan dan berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diketahui oleh penegak hukum bahwa :

1. Terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dari pemeriksaan yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya, atau harus mengakui semua perbuatan yang di dakwakan kepadanya.
2. Tidak ada kewajiban dari terdakwa untuk mengakui mengenai apa yang di dakwakan kepadanya di semua tingkat pemeriksaan.
3. Tidak boleh digunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari terdakwa, baik fisik maupun secara psikis. Perbuatan seperti itu merupakan tindak pidana, yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana, oleh pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pengakuan atau keterangan yang diperoleh dengan cara-cara yang bersifat memaksa seperti itu adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam peradilan.
4. Terdakwa tidak boleh menjawab pertanyaan dari hakim dan perilaku yang demikian itu tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa diperberat.

Terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian polresta malang, hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Setelah hakim memberikan putusan terhadap terperiksa maka dilakukanlah sidang komisi kode etik profesi (KKEP) yang dilakukan oleh pihak kepolisian polresta malang.

2. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

Dalam sidang kode etik Profesi Kepolisian juga terdapat hak dan kewajiban terperiksa, hak-hak terperiksa antara lain :

- a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang
- b. Menunjuk pendamping
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang

- d. Mengajukan pembelaan
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan
- f. Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang

Selain adanya hak, terperiksa juga memiliki beberapa kewajiban tertentu yang harus dilankan, antara lain :

- a. Memenuhi semua panggilan
- b. Menghadiri sidang
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Komisi
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komisi
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan.

Tahapan persidangan komisi kode etik profesi (KKEP) sebagai penanganan terhadap Terperiksa (anggota yang melanggar) melalui beberapa proses yakni : ⁴²

- a. **Persiapan sidang**

Persiapan sidang merupakan tahap awal persidangan. Persiapan-persiapan sidang meliputi kegiatan penyiapan perangkat sidang, sarana dan prasarana sidang

⁴² Wawancara dengan IPTU Putu Riyan, Polresta Malang, pada januari 2011

dan acara sidang. Anggota komisi paling sedikit 5 (lima) orang perwira polri, paling banyak 7 (tujuh) orang perwira polri sebagai cadangan, susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
- d. 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang perwira polri sebagai anggota
- e. 2 (dua) orang perwira polri sebagai anggota cadangan

Di dalam persidangan, susunan majelisnya pun berbeda, untuk kasus pencabulan disini karena pelaku berpangkat Bripta jadi susunan keanggotaan dalam proses persidangan antara lain :

- i. Ketua : Wakapolres
- ii. Wakil Ketua : Perwira menengah polri yang ditunjuk
- iii. Sekretaris : Perwira menengah polri yang ditunjuk
- iv. Anggota : Perwira menengah polri yang ditunjuk
- v. Anggota Cadangan : Perwira menengah polri yang ditunjuk

Selanjutnya untuk kasus penggelapan sepeda motor yang pelakunya berpangkat perwira pertama masih menunggu putusan pengadilan.

b. **Pelaksanaan sidang**

Sekretaris menyiapkan kelengkapan persidangan untuk kemudian disusul dengan masuknya para perangkat sidang. Saat itu dibacakan susunan sidang oleh sekretaris. Setelah pembacaan susunan sidang, segera ketua komisi menyatakan terbuka atau tertutupnya sidang ini.



Setelah pernyataan dari pimpinan mengenai terbuka atau tertutupnya sidang, maka pimpinan sidang kemudian memerintahkan petugas agar menghadapkan terperiiksa ke ruang sidang. Setelah terperiiksa duduk di tempat yang telah disediakan, Pimpinan Sidang kemudian menanyakan identitas terperiiksa apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum dan selanjutnya menanyakan kepada terperiiksa apakah dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa hari ini. Apabila identitas tersebut sesuai dan terperiiksa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia maka sidang dilanjutkan. Setelah itu Pimpinan sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Terperiiksa dengan dasar-dasar peraturan yang dilanggar berikut ancaman-ancaman sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terperiiksa. Apabila terperiiksa sudah jelas dan mengerti maka Pimpinan sidang mempersilahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan saksi-saksi. Jika terdapat keberatan, dalam hal apa yang dicatat oleh sekretaris sidang dalam berita acara persidangan.

Setelah para saksi yang memberatkan selesai diperiksa pimpinan sidang wajib menanyakan kepada terperiiksa apakah ada saksi-saksi yang meringankan yang akan diajukan oleh terperiiksa atau pendamping terperiiksa. Setelah pemeriksaan saksi, maka selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Setelah usai pembacaan tuntutan maka pimpinan sidang menyakan kepada Terperiiksa, apakah sudah jelas dan mengerti isi tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut. Pimpinan Sidang kemudian membacakan putusan. Setelah pembacaan tersebut Pimpinan sidang menanyakan apakah Terperiiksa menerima atau tidak tidak putusan yang dijatuhkan. Prosesi yang terakhir adalah penutupan sidang.

c. **Pelaksanaan putusan sidang**

Pelaksanaan putusan dilaksanakan setelah ditetapkannya surat putusan sidang komisi kode etik profesi (KKEP) oleh pimpinan sidang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan putusan sidang yang ditetapkan juga oleh Ankuam selaku pimpinan sidang.

Setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada sanksi yang menjerat. Berikut adalah hukuman yang di berikan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa pencabulan adalah sebagai berikut :

1.	Pangkat	Bripka
2.	Jabatan/Kesatuan	Anggota Bagian Min (jabatan sebelumnya anggota reskrim Polsek Kedungkandang)
3.	Pasal Kode Etik Profesi	Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
4.	Jenis pelanggaran Kode Etik	Diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
5	Waktu pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi	Hari rabu tanggal 21 (dua puluh satu) November 2009

Dari putusan diatas dapat dijelaskan bahwa mengapa pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian berupa perbuatan cabul dikenakan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) berdasarka pasal 12 ayat (1) huruf (a) peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara republik indonesia yang berbunyi

”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republic Indonesia adalah : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republic Indonesia. Selain itu, peraturan kepala kepolisian republic indonesia NO.POL. : 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian republik Indonesia pasal 15 yang berbunyi “anggota polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota polri. Mengapa demikian karena sebelumnya dari peradilan umum memberikan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terhadap kasus penggelapan mobil juga demikian, dip roses sama dengan kasus pencabulan, hanya saja kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh salah seorang anggota Polisi Berpangkat Iptu masih dip roses di pengadilan, jadi belum ada putusan dari pengadilan dan belum dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan :

1. Bahwa dalam realitanya, pelanggaran kode etik dalam lingkungan kepolisian itu memang terjadi.
2. Bentuk pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polresta Malang adalah Pencabulan dan juga penggelapan mobil.
3. Bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang di pengadilan umum setelah ada putusan barulah kemudian disidangkan dalam sidang komisi kode etik profesi (KKEP).

B. Saran

Sebagai rekomendasi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian tetap memegang komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan prinsip siapapun anggota yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada dimana pihak kepolisian tidak akan menutup-nutupi anggotanya yang yang bersalah dan publik harus tahu apa adanya atas kasus yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut.
2. Hendaknya dalam setiap pembinaan bagi setiap anggota Polri, lebih banyak ditekankan mengenai sikap moral dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Hal tersebut dikarenakan kepolisian merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dimana setiap tindakannya akan selalu dinilai langsung oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Bibit Samad Irianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijo, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.

Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2003 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI

Keputusan Kapolri No.Pol.Kep/35/VIII/2004 Tanggal 9 Agustus Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Tata Cara Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia



PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE

ETIK PROFESI KEPOLISIAN

**(Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
di Polresta Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana**

Hukum

Disusun Oleh :

PRADITA ARISTANTI

0710110016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2011





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo : Persada,

Ahmad Kamil, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media : Jakarta.

Anton Tabah, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma : Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Sadjijo, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang : Yogyakarta.

Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta.

Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius :
Yogyakarta

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2003 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI

